



BUPATI TRENGGALEK

Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Asisten Sekretaris Daerah; dan
4. Kepala Perangkat Daerah.
di
TRENGGALEK

SURAT EDARAN NOMOR : 343 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 SERTA HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 Tanggal 9 Februari 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel selama periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek diatur sebagai berikut:

1. Kebijakan bekerja secara fleksibel dapat dilaksanakan di kantor, di rumah atau di tempat lain dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan.

2. Fleksibilitas kerja dilaksanakan **selama 3 (tiga) hari kerja** setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal **25, 26, dan 27 Maret 2026**.
3. Pelaksanaan fleksibilitas kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikecualikan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pelayanan lainnya guna memastikan terpenuhinya harapan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
4. Pelaksanaan tugas secara fleksibel diatur oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan tugas bawahannya selama pelaksanaan fleksibilitas kerja.
 - b. Pemantauan dan monitoring selama pelaksanaan fleksibilitas kerja dilakukan terhadap tugas-tugas administratif ASN dan tugas lain yang menjadi fokus pelayanan.
 - c. Setiap ASN melaporkan kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya kepada pimpinan masing-masing disertai dokumentasi hasil kerjanya.
 - d. Berkaitan dengan kewajiban setiap ASN untuk melakukan pencatatan kehadiran secara elektronik, maka pencatatan kehadiran selama pelaksanaan fleksibilitas kerja dilakukan menggunakan link absensi kehadiran yang dibuat masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya di *upload* pada aplikasi ASIK dilengkapi dengan surat tugas/jadwal pelaksanaan fleksibilitas kerja.
 - e. Selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, semua ASN dalam kondisi *on call*, tidak sulit apabila sewaktu-waktu dihubungi, dan dalam hal terdapat pekerjaan yang bersifat penting/mendesak ASN yang sedang melaksanakan fleksibilitas kerja dapat diminta bekerja di kantor.
5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek dilarang melakukan permintaan dana dan/atau menerima hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi kepada masyarakat, perusahaan dan/atau ASN lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah agar menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

6. Penggunaan kendaraan dinas pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah serta selama pelaksanaan fleksibilitas kerja, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat Daerah dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dihimbau untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik ke luar Daerah, dan berlibur atau bepergian ke luar Daerah di luar kepentingan dinas; dan
 - b. Seluruh ASN agar mematuhi tata tertib lalu lintas dalam berkendara dan menjaga keamanan saat bepergian.

Demikian Surat Edaran ini untuk diperhatikan dan dipedomani.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Maret 2026

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN